

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini ialah Self Assessment System. Self Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kebebasan pada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri seberapa besar dari penghasilannya yang dikenakan pajak, menyetor dan melaporkan pajaknya. Dalam Self Assessment System pemberdayaan Wajib Pajak adalah hal pokok, dimana prinsip itikad baik merupakan tuntutan moral menyelenggarakan pembukuan untuk keperluan perpajakan.

Dalam rangka penerapan Self Assessment System tersebut, setiap Wajib Pajak diharuskan menyelenggarakan pembukuan dalam menjalankan kegiatannya. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan basis akrual dalam melaksanakan pembukuannya. Namun dalam laporan laba rugi menurut akuntansi yang disusun oleh perusahaan, terdapat perbedaan dalam menentukan penghasilan kena pajak dengan pihak perpajakan.

Dalam laporan laba rugi yang disusun oleh pihak perusahaan terdapat penghasilan dan beban yang tidak diakui oleh pihak perpajakan. Hal tersebut disebabkan oleh beda tetap atau permanen dan beda waktu atau sementara yang sifatnya temporer. Dengan demikian perlu dilakukan koreksi positif dan koreksi negatif terhadap laporan laba rugi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan tersebut akan menyebabkan dua nilai laba yaitu laba akuntansi dan laba fiskal. Adanya dua nilai laba yang berbeda tersebut akan berakibat juga

terhadap perbedaan jumlah pajak penghasilan. Sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui laba fiskal menurut undang-undang perpajakan.

Adapun undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, undang-undang Pajak Penghasilan ini mengakibatkan timbulnya perbedaan-perbedaan dalam menentukan laba antara fiskus dengan pihak perusahaan. Pihak perusahaan dalam menentukan laba berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berdasarkan akrual basis. Sementara itu, fiskus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada undang-undang perpajakan dalam menentukan penghasilan kena pajak berdasarkan akrual basis dan atau kas basis sehingga tidak jarang terjadi koreksi-koreksi fiskal oleh fiskus terhadap laba yang disajikan perusahaan.

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk menganalisa permasalahan ini dan mengetahui dampaknya bagi perusahaan dalam laporan keuangan dan mengambil judul **“ANALISIS PERBEDAAN PENGAKUAN LABA MENURUT AKUNTANSI DAN FISKAL PADA PT. GRESIK CIPTA SEJAHTERA MEDAN”**.

PT. Gresik Cipta Sejahtera Medan adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang distributor pupuk, bahan kimia, pestisida, produsen pupuk, dan benih, pemasok kebutuhan industri, jasa angkutan dan pergudangan. Perusahaan ini beralamat di Jalan Glugur No. 31-32 Medan Petisah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa saja perlakuan akuntansi yang menyebabkan perbedaan pengakuan laba menurut akuntansi dan fiskal ?
2. Bagaimana perusahaan melakukan koreksi fiskal ?
3. Apa saja faktor penyebab koreksi fiskal yang sudah dibuat oleh perusahaan masih dikoreksi oleh pihak perpajakan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana perbedaan pengakuan laba menurut Akuntansi dan Fiskal pada PT. Gresik Cipta Sejahtera Medan.
2. Untuk mengetahui apa saja penghasilan dan beban yang harus dikoreksi fiskal pada PT. Gresik Cipta Sejahtera Medan.
3. Untuk mengetahui konsistensi laporan keuangan menurut SAK atau tidak yang sudah diterapkan oleh PT. Gresik Cipta Sejahtera Medan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan, sebagai bahan pertimbangan mengenai perbedaan perhitungan pengakuan laba yang sesuai ketentuan perpajakan guna menentukan nilai pajak penghasilan yang harus dibayar.

2. Bagi penulis, diharapkan dari penelitian nantinya penulis mendapatkan pengetahuan baru, wawasan, dan pengalaman baru serta cara penerapan ilmu yang telah diperoleh baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan mata kuliah perpajakan yang berhubungan dengan rekonsiliasi fiskal laporan laba rugi.
3. Bagi pembaca, diharapkan bisa menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian atau pengembangan selanjutnya.

